



PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.Sus/2012/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat lahir : Pelita Kanaan (Kab. Malinau) ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 25 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012 ;
4. Hakim sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penelitian masyarakat dari BAPAS Balikpapan ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah pula mendengar penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh



karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang setelah Hakim mendengar tuntutan Penuntut umum tertanggal 25 Oktober 2012 dengan Nomor register perkara : PDM-061/MAL/09/2012 yang pada pokoknya isi tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 ;

Digunakan dalam perkara An. ARNES SENTOSA Als. ABO Anak dari SENTOSA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa mereka TERDAKWA baik bertindak berdiri-sendiri atau bersama-sama dengan SAKSI III (dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Akosasi Desa Malinau Kota RT.007 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau dan pada hari Minggu tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 sekira jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jln. Duyan RT.01 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dalam hal ini perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas awalnya TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar jam 24.00 wita pada waktu terdakwa berbincang dengan SAKSI III di rumah dan SAKSI III (dalam perkara terpisah) dan bertujuan untuk mencuri sepeda motor jenis satria F 150 KT 3165 TB, warna putih hitam dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, tahun pembuatan 2011 dengan perjanjian bahwa nanti sepeda motor Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 di pakai oleh SAKSI III setelah itu terdakwa bersama SAKSI III berangkat dari desa Tanjuang Lapang Kec. Malinau Barat sekitar pukul 24.00 wita yang terlebih dahulu terdakwa jalan-jalan dan sekitar pukul 04.00 wita saya menuju Malinau Kota dan ketika terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis satria F 150 KT 3165 TB, warna putih hitam dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, tahun pembuatan



2011 yang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa menghampiri dan mendorongnya sampai di simpang 4 kec. Malinau Kota setelah itu SAKSI III sudah menunggu terdakwa kemudian saksi SAKSI III menaiki sepeda motor Suzuki Satria F 150 KT 3165 TB, warna putih hitam dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, tahun pembuatan 2011 tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan kaki kiri terdakwa menginjak bustep belakang kanan satria F 150 KT 3165 TB, warna putih hitam dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, tahun pembuatan 2011 yang dinaiki oleh SAKSI III kemudian sesampainya dibelakang stadion kemudian SAKSI III mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyumbat kabel sepeda motor Suzuki satria F 150 KT 3165 TB, warna putih hitam dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, tahun pembuatan 2011 tersebut menggunakan timah bungkus rokok kemudian mengengkolnya kemudian menaiki sepeda motor tersebut kearah tanjung Lapang dan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak dekat rumah, dan malam berikutnya terdakwa bersama SAKSI III memakai sepeda motor tersebut di sekitar Desa Tanjung Lapang kemudian terdakwa di tegur oleh seorang perempuan yang tidak dikenal berkata "itu motor saya" dan SAKSI III menjawab "tidak ini" kemudian sepeda motor yang kami kendarai mati mesinnya kemudian kami meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari kearah hutan dan kemudian terdakwa kerumah SAKSI III sekitar pukul 20.00 wita dan mengajak utukmencara sepeda motor jenis satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 lagi dan saksi SAKSI III setuju kemudian terdakwa bersama SAKSI III menuju Malinau Kota dan melihat sepeda motor jenis Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 yang terparkir di depan rumah kemudian SAKSI III mengecek dan tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian SAKSI III mendorong dari parkiran dan sekitar 5 (lima) meter dari rumah tersebut terdakwa sudah menunggu kemudian SAKSI III menaiki sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan No.Mesin G420-ID-168313 tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dan kaki kiri terdakwa menginjak bustep belakang kanan satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 yang dinaiki oleh SAKSI III kemudian sesampainya di balai adat Malinau seberang kemudian SAKSI III mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyumbat kabel sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 tersebut menggunakan timah bungkus rokok kemudian mengengkolnya kemudian menaiki sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Lapang dan menyimpannya di semak-semak dipinggir rumah terdakwa kemudian esokan harinya sekitar pukul 18.00 wita TERDAKWA ditangkap oleh anggota polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yaitu dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban HB Bin H.BARRISI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I ;

- Bahwa hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekitar jam 02.00 wita sepulang dari Asrama Polres Malinau, saksi masih melihat sepeda motor di depan rumah di jalan Akosasi Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian sekitar jam 05.00 wita selesai sholat Subuh saksi keluar dan sudah tidak melihat sepeda motor yang berada didepan rumah ;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor adalah istri saksi yaitu SAKSI II ;



- Bahwa sepeda motor saksi adalah Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi adalah berwarna putih hitam, velg jeruji dan memakai stiker Rock Star warna orange ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. SAKSI II ;

- Bahwa saksi terakhir kali memakai sepeda motor yang saksi letakkan didepan rumah dalam keadaan mati dan tidak dikunci stang ;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 saksi diberitahu suami saksi (SAKSI I) bahwa sepeda motor tidak ada ;
- Bahwa sore harinya saksi bersama kakak ipar melihat sepeda motor saksi dipakai orang lain yaitu terdakwa dan SAKSI III di daerah Tanjung Lapang, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, tetapi terdakwa dan SAKSI III langsung lari dan meninggalkan sepeda motor ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi adalah berwarna putih hitam, velg jeruji dan memakai stiker Rock Star warna orange ;

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. SAKSI III;

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah dua kali mengambil sepeda motor yaitu pertama mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB warna putih hitam dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira jam 03.00 wita di jalan Akosasi Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kedua mengambil sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T warna ungu dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota



Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (dekat pelabuhan speed yang lama) ;

- Bahwa kedua pengambilan tersebut idenya adalah terdakwa, dan kemudian sepeda motor yang dipakai terdakwa akan diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang dipakai terdakwa yaitu Jupiter MX juga merupakan hasil curian terdakwa sendiri ;
- Bahwa caranya yaitu yang pertama terdakwa yang mengambil sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor Jupiter MX setelah itu didorong menuju SMKN 2 dan yang menghidupkan adalah saksi dengan cara mencabut kabel kontak dan menyambungkannya dengan kertas timah rokok, sedangkan yang kedua saksi yang mengambil sedang terdakwa menunggu kemudian mendorongnya sampai balai adat Malinau seberang dan saksi juga yang menghidupkannya ;
- Bahwa sepeda motor yang pertama diketahui oleh ibu-ibu dan diteriaki sehingga saksi dan terdakwa lari ke hutan dan kemudian beberapa hari terdakwa mengajak lagi untuk mengambil sepeda motor yang kedua ;

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. SAKSI IV ;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T warna ungu dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai dan pulang kerumah sekitar jam 01.00 wita memarkirkannya dikolong depan rumah, dan sekitar jam 03.00 wita setelah makan sahur saksi keluar rumah dan melihat sudah tidak ada sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



5. SAKSI V;

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, sekitar bulan Juli 2012, saksi ke kantor Balai Nasional Kayan Mentarang belakang Kodim sekitar jam 20.00 Wita, sewaktu mau pulang sekitar jam 23.00 wita saksi sudah tidak melihat sepeda motor saksi yaitu Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, sekitar bulan Juli 2012, antara jam 20.00 Wita sampai dengan 23.00 wita, di depan kantor Balai Nasional Kayan Mentarang belakang Kodim terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 milik SAKSI V ;
- Bahwa awalnya terdakwa sepulang membeli rokok dan melewati depan kantor Balai Nasional Kayan Mentarang melihat sepeda motor Yamaha Jupiter sedang terparkir di depan kantor tersebut dan tidak melihat ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan karena tidak dikunci stangnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menuntunnya sampai ke arah perempatan kodim kemudian terdakwa menghidupkannya dengan cara melepaskan kabel kontak dan menghubungkannya lagi sehingga mesin sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah terdakwa dan menyimpannya di dekat gunung dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;



- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ketempat penyimpanan sepeda motor tersebut dan melepaskan spion, postep dan kaki-kakinya, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa yang bermain kerumah SAKSI III merencanakan mengambil sepeda motor lagi yaitu sepeda motor Suzuki satria F 150 dan sepakat apabila dapat maka sepeda motor Yamaha Jupiter dipakai SAKSI III sedangkan terdakwa menggunakan Suzuki satria F150 ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 09 Agustus 2012 antara jam 02.00 wita sampai dengan 05.00 wita di jalan Akosasi Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa bersama SAKSI III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 milik SAKSI I dan SAKSI II ;
- Bahwa caranya terdakwa bersama-sama SAKSI III berjalan-jalan dan melihat sepeda motor yang diinginkan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya kearah SAKSI III yang menunggu di persimpangan jalan kemudian mendorongnya kearah SMK negeri 2 Malinau dengan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong dengan kaki sepeda motor Suzuki Satria F 150 yang dibawa SAKSI III, sesampai didepan SMKN 2 Malinau SAKSI III menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencopot kabel kontak dan menyambungkan lagi dengan kertas timah rokok dan membawanya kearah Tanjung Lapang ;
- Bahwa sore harinya sewaktu terdakwa dan SAKSI III membawa sepeda motor tersebut di daerah Tanjung lapang bertemu dengan saksi MURNIATI dan mengatakan bahwa itu sepeda motor nya dan karena diteriaki terdakwa dan SAKSI III melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 terdakwa kembali mengajak SAKSI III untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F 150 dan setelah berjalan-jalan sekitar jam 01.00 wita sampai dengan 03.00 wita di daerah Pelabuhan lama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 milik SAKSI IV ;



- Bahwa caranya sama dengan sebelumnya dan yang mengambil adalah SAKSI III sedangkan terdakwa menunggu diatas motor selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah Malianu seberang dan berhenti di depan balai adat, kemudian SAKSI III menghidupkannya dengan cara seperti sebelumnya, kemudian membawanya kearah Tanjung Lapang dan menyimpannya di semak-semak dipinggir rumah terdakwa dan besoknya terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil ketiga sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, setelah Hakim memperhatikan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, sekitar bulan Juli 2012, antara jam 20.00 Wita sampai dengan 23.00 wita, di depan kantor Balai Nasional Kayan Mentarang belakang Kodim terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 milik SAKSI V ;
- Bahwa awalnya terdakwa sepulang membeli rokok dan melewati depan kantor Balai Nasional Kayan Mentarang melihat sepeda motor Yamaha Jupiter sedang terparkir di depan kantor tersebut dan tidak melihat ada orang disekitarnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut



dan karena tidak dikunci stangnya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menuntunnya sampai kearah perempatan kodim kemudian terdakwa menghidupkannya dengan cara melepaskan kabel kontak dan menghubungkannya lagi sehingga mesin sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah rumah terdakwa dan menyimpannya di dekat gunung dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ketempat penyimpanan sepeda motor tersebut dan melepaskan spion, postep dan kaki-kakinya, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa yang bermain kerumah SAKSI III merencanakan mengambil sepeda motor lagi yaitu sepeda motor Suzuki satria F 150 dan sepakat apabila dapat maka sepeda motor Yamaha Jupiter dipakai SAKSI III sedangkan terdakwa menggunakan Suzuki satria F150 ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 09 Agustus 2012 antara jam 02.00 wita sampai dengan 05.00 wita di jalan Akosasi Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa bersama SAKSI III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 milik SAKSI I dan SAKSI II ;
- Bahwa caranya terdakwa bersama-sama SAKSI III berjalan-jalan dan melihat sepeda motor yang diinginkan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya kearah SAKSI III yang menunggu di persimpangan jalan kemudian mendorongnya kearah SMK negeri 2 Malinau dengan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong dengan kaki sepeda motor Suzuki Satria F 150 yang dibawa SAKSI III, sesampai didepan SMKN 2 Malinau SAKSI III menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencopot kabel kontak dan menyambungkan lagi dengan kertas timah rokok dan membawanya kearah Tanjung Lapang ;
- Bahwa sore harinya sewaktu terdakwa dan SAKSI III membawa sepeda motor tersebut di daerah Tanjung lapang bertemu dengan saksi MURNIATI dan mengatakan bahwa itu sepeda motor nya dan karena diteriaki terdakwa dan SAKSI III melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 terdakwa kembali mengajak SAKSI III untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F 150 dan setelah berjalan-jalan sekitar jam 01.00 wita sampai dengan 03.00 wita di daerah Pelabuhan lama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 milik SAKSI IV ;
- Bahwa caranya sama dengan sebelumnya dan yang mengambil adalah SAKSI III sedangkan terdakwa menunggu diatas motor selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah Malinau seberang dan berhenti di depan balai adat, kemudian SAKSI III menghidupkannya dengan cara seperti sebelumnya, kemudian membawanya kearah Tanjung Lapang dan menyimpannya di semak-semak dipinggir rumah terdakwa dan besoknya terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil ketiga sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian ini SAKSI V mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), SAKSI I dan SAKSI II mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan SAKSI IV mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu para terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal, maka Hakim akan membuktikan apakah pasal yang didakwakan tersebut tepat untuk menjerat para terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, yang unsur-unsurnya, yaitu ;

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dimiliki secara melawan hukum ;



- Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak ;
- Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
- Berulang kali (Pasal 65 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah TERDAKWA merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2. Unsur **mengambil sesuatu barang** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasai, dan pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, sekitar bulan Juli 2012, antara jam 20.00 Wita sampai dengan 23.00 wita, di depan kantor Balai Nasional Kayan Mentarang belakang Kodim terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 milik SAKSI V yang sedang terparkir kemudian mendorongnya sampai diperempatan kodim selanjutnya terdakwa menghidupkannya dan membawanya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 antara jam 02.00 wita sampai dengan 05.00 wita di sebuah rumah jalan Akosasi Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab.



Malinau, terdakwa bersama SAKSI III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 milik SAKSI I dan SAKSI II dengan caranya terdakwa bersama-sama SAKSI III berjalan-jalan dan melihat sepeda motor yang diinginkan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan mendorongnya kearah SAKSI III yang menunggu di persimpangan jalan kemudian mendorongnya kearah SMK negeri 2 Malinau dengan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX mendorong dengan kaki sepeda motor Suzuki Satria F 150 yang dibawa SAKSI III, sesampai didepan SMKN 2 Malinau SAKSI III menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencopot kabel kontak dan menyambung lagi dengan kertas timah rokok dan membawanya kearah Tanjung Lapang dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 terdakwa kembali mengajak SAKSI III untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F 150 dan setelah berjalan-jalan sekitar jam 01.00 wita sampai dengan 03.00 wita di daerah Pelabuhan lama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 milik SAKSI IV caranya sama dengan sebelumnya dan yang mengambil adalah SAKSI III sedangkan terdakwa menunggu diatas motor selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah Malianu seberang dan berhenti di depan balai adat, kemudian SAKSI III menghidupkannya dengan cara seperti sebelumnya, kemudian membawanya kearah Tanjung Lapang dan menyimpannya di semak-semak dipinggir rumah terdakwa;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 milik SAKSI V, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 milik SAKSI I dan SAKSI II dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 milik SAKSI IV, dengan demikian sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



4. Unsur **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **melawan hukum** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SAKSI V, SAKSI I dan SAKSI II dan SAKSI IV dengan maksud untuk digunakan sendiri ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

5. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak** ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 milik SAKSI V yang sedang terparkir di depan kantor Balai Nasional Kayan Mentarang belakang Kodim antara jam 20.00 Wita sampai dengan 23.00 wita, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 antara jam 02.00 wita sampai dengan 05.00 wita di sebuah rumah jalan Akosasi Desa Malinau Kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa bersama SAKSI III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 milik SAKSI I dan SAKSI II dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 terdakwa kembali mengajak SAKSI III untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F 150 sekitar jam 01.00 wita sampai dengan 03.00 wita di sebuah rumah daerah Pelabuhan lama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 milik SAKSI IV ;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

6. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan Nomor Rangka IS7-071230 dan No. Mesin D7574581 secara sendiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 terdakwa bersama SAKSI III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No. Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 milik SAKSI I dan SAKSI II dengan menggunakan sepeda motor hasil curian terdakwa dengan peran masing-masing yaitu terdakwa mengambil dan mendorongnya kedepan SMKN 2 Malinau serta menguasainya, sedang SAKSI III menjaga keadaan dengan tetap berada di motor selanjutnya menghidupkan motor dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 terdakwa kembali mengajak SAKSI III untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 milik SAKSI IV, dengan peran terdakwa menjaga keadaan dengan tetap diatas motor, mendorong kearah Malinau seberang dan menguasai motor sedang SAKSI III yang mengambil motor dan menghidupkan motor dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan pertama oleh terdakwa sendiri dulu dan selanjutnya bersama dengan SAKSI III;

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa pula melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara berkali-kali berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka akan dipertimbangkan apakah pasal tersebut dapat pula diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan masih berdasar pada pembuktian unsur – unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan berdasarkan atas fakta – fakta diatas, telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak tiga kali yaitu dibulan Juli 2012 sendiri, tanggal 9 Agustus 2012 dan tanggal 12 Agustus 2012 bersama SAKSI III ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat pula diterapkan terhadap perbuatan terdakwa dan karenanya telah terpenuhi pula ;



Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan penelitian masyarakat dari BAPAS yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan Amico Balalembang, AMd.IP, SH yang menyarankan agar terdakwa untuk dipidana bersyarat sesuai Pasal 29 UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pendapat dari orang tua yang menyerahkan kepada proses hukum, oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti terhadap diri terdakwa, Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf ataupun membenarkan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan melawan hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan orang tua terdakwa dalam Permohonannya, yang pada intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313, masih digunakan dalam persidangan lain atas nama ARNES SENTOSA als. ABO anak dari SENTOSA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali dan mengajak orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI”** ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT 5894 TB warna hitam merah dengan No.Rangka IS7-071230 dan No.Mesin D7574581 ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Pol KT 3165 TB dengan No.Rangka MH8BG41CABJ-496958 dan No.Mesin G420-ID-557025 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Pol KT 3918 T dengan No.Rangka MH8BG41CA7J168163 dan No.Mesin G420-ID-168313 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama ARNES SENTOSA Als. ABO Anak dari SENTOSA.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan oleh **NALFRIJHON, SH, MH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **T. TUMANGGOR** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri, **AKWAN ANNAS, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa yang didampingi oleh orang tua terdakwa ;

Panitera,

Hakim Tunggal,

T. TUMANGGOR

NALFRIJHON, SH, MH.